

Jl. Halim Perdana Kusuma No 12 Ponorogo
Surel : set.ponorogo@bawaslu.go.id
Laman : <https://ponorogo.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN PLT KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 3/HK.01.01/JI-21/01/2026
TENTANG
PENUNJUKAN STAF PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

PLT KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kinerja tugas di Lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo dipandang perlu untuk merubah penunjukan Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa Tim Pengelola Arsip Aktif Per Bidang di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 perlu dibuat Surat Keputusan PLT Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan Penunjukan Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;

13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip;
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENUNJUKAN STAF PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

PERTAMA : Membentuk Staf Pengelola Arsip pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo yang namanya sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Kepada Pengelola dan Petugas Arsip yang telah ditunjuk diperintahkan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Penataan Arsip dengan baik dan teratur
 2. Melakukan Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Organisasi Kearsipan
 - b. Pengelolaan Arsip Aktif
 - c. Pengelolaan Arsip Inaktif
 - d. Pengelolaan Arsip Vital
 - e. Pengelolaan Arsip Terjaga
 - f. Alih Media; dan
 - g. Penyusutan Arsip.
 3. Memberi penomoran pada berkas arsip dan menginput data tersebut kedalam database komputer;
 4. Memelihara keamanan arsip.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 07 Januari 2026
PLT Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Ponorogo,



ACH. SUPRAYOGI, S.E.

DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA ARSIP
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur TIM Arsiparis
1	ACH. SUPRAYOGI, SE.	Kepala Sekretariat	Pembina
2	ACH. SUPRAYOGI, SE.	Kasubag Administrasi	Ketua
3	ISNANING TYASTUTI, S.Pd., M.Pd.	Staf Divisi SDMO & Diklat	Sekretaris
4	NIKKI ASTRIYANTI, SE.	Arsiparis Ahli Pertama	Sekretaris
5	IMAM MUCHTAR, SE	Ahli Pertama Perencana	Anggota
6	HENDRIK EKO JULIANTO, SH	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawas Pemilu	Anggota
7	FERNANDI ARIS STIAWAN, S.Pd	Staf Divisi Parmas & Humas	Anggota
8	SORAYA LATHIFAH NUR AZIZAH, S.SOS.	Penatakelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9	WAHYU WINDARTI, SE.	Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
10	ALVIN FAJRIANTO, SH.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
11	WAHYUDI, SH	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawas Pemilu	Anggota
12	M. ELVA NANDA LAHURI, SH	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawas Pemilu	Anggota
13	AGUS EKO SETIAWAN	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
14	FEBRI RAMADHAN, S.IP	Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota
15	TOYIB NASIRUDIN NAWAWI	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
16	RATNA WAHYU HIDAYAT, SH	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
17	HENDRIK SISWANTO	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota